



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI PATI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa penetapan besarnya biaya operasional minimum bertujuan agar sekolah senantiasa memberikan layanan pendidikan yang optimal yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Satuan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Satuan pendidikan adalah lembaga formal yang memberikan layanan pendidikan kepada anak didik.
3. Pelaksana satuan pendidikan adalah Kepala Sekolah, atau guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk.
4. Biaya satuan pendidikan merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk keperluan operasional di luar gaji untuk satu orang murid.
5. Klasifikasi sekolah adalah pengelompokan satuan pendidikan pada suatu jenjang tertentu berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada anak didik.
6. Masyarakat adalah orang-orang di luar satuan pendidikan yang terkait dengan proses belajar-mengajar di satuan pendidikan.
7. Biaya satuan pendidikan minimal adalah biaya minimal yang diperlukan oleh sekolah untuk menunjang proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai rencana dan hasil proses pembelajaran sesuai dengan target yang diharapkan.
8. Komite Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

9. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Pati.
10. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Pati.
11. Klasifikasi Sekolah dengan pelayanan ideal adalah sekolah yang melaksanakan kegiatan paling sedikit 9 (sembilan) kegiatan.
12. Klasifikasi Sekolah dengan pelayanan standar adalah sekolah yang melaksanakan kegiatan paling sedikit 5 (lima) kegiatan.
13. Klasifikasi Sekolah dengan pelayanan minimal adalah sekolah yang melaksanakan kegiatan paling banyak 4 (empat) kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup biaya satuan pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan untuk SD/MI Negeri atau Swasta;
- b. biaya satuan pendidikan untuk SMP/MTs Negeri atau Swasta.

Pasal 3

Standar Biaya Satuan Pendidikan berfungsi sebagai dasar bagi kebijakan tentang pembiayaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Pasal 4

Standar Biaya Satuan Pendidikan bertujuan untuk menjamin adanya pembiayaan pendidikan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan pada satuan pendidikan.

BAB III

STANDAR BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Satuan Pendidikan merupakan biaya operasional minimal tiap siswa yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pati dan akan dipenuhi secara bertahap.
- (2) Besarnya Biaya Satuan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SD/MI Negeri atau Swasta sebesar Rp. 28.903,00 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah) setiap bulan;
 - b. SMP/MTs Negeri atau Swasta sebesar Rp. 46.208,00 (empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan.

BAB IV

PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL MINIMAL

Pasal 6

Biaya operasional minimal digunakan untuk :

- a. membeli buku pokok dan buku penunjang siswa untuk semua mata pelajaran;
- b. membayar daya dan jasa meliputi membayar rekening listrik, air , dan telepon sekolah;
- c. membayar biaya pemeliharaan / perawatan gedung dan perabot untuk siswa;
- d. membeli alat tulis kantor dan perlengkapan kelas untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran;
- e. pengadaan materi dan media pembelajaran;
- f. menunjang kegiatan siswa, peningkatan kompetensi Kepala Sekolah, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dan Komite Sekolah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Besarnya Biaya Satuan Pendidikan merupakan acuan untuk kebijakan dalam peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah.

- (2) Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah maksimal bantuan dari orang tua untuk keperluan biaya operasional satuan pendidikan

BAB VI

KLASIFIKASI SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Sekolah dilakukan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan biaya maksimal dari orang tua pada tingkat Satuan Pendidikan
- (2) Klasifikasi Sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penilaian atau akreditasi sekolah.
- (3) Klasifikasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 6 (enam) yaitu :
- a. SD/MI dengan klasifikasi ideal yaitu SD/MI yang menyelenggarakan kegiatan paling sedikit 9 (sembilan) kegiatan;
 - b. SD/MI dengan klasifikasi standar adalah SD/MI yang menyelenggarakan kegiatan paling sedikit 5 (lima) kegiatan;
 - c. SD/MI dengan klasifikasi minimal adalah SD/MI yang menyelenggarakan kegiatan paling banyak 4 (empat) kegiatan;
 - d. SMP/MTs dengan klasifikasi ideal adalah SMP/MTs yang menyelenggarakan kegiatan paling sedikit 9 (sembilan) kegiatan;
 - e. SMP/MTs dengan klasifikasi standar adalah SMP/MTs yang menyelenggarakan kegiatan paling sedikit 5 (lima) kegiatan; dan
 - f. SMP/MTs dengan klasifikasi minimal adalah SMP/MTs yang menyelenggarakan kegiatan paling banyak 4 (empat) kegiatan.
- (4) Klasifikasi Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

PENENTUAN BIAYA MAKSIMAL

Pasal 9

- (1) Biaya maksimal yang dibebankan kepada orang tua murid disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah.
- (2) Besarnya biaya kegiatan untuk SD/MI sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya kegiatan untuk SMP/MTs sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penentuan biaya maksimal sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui proses yang transparan berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan melalui musyawarah dari komite sekolah dan perwakilan dari orang tua murid.
- (5) Biaya kegiatan yang dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh lembaga/instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bagi sekolah dalam klasifikasi ideal dengan sertifikasi Sekolah Standart Nasional (SSN) dan Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBI) dapat menambah biaya pendidikan dari orang tua murid berdasarkan hasil musyawarah dengan Komite Sekolah.
- (2) Bagi sekolah swasta dapat menambah biaya pendidikan dari orang tua murid untuk pembiayaan yang berkaitan dengan belanja pegawai.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Di tetapkan di Pati
pada tanggal 18 April 2007

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

PENELITIAN	
PERDA/KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA 403/S.4.07	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	DICERILK

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN.....2007.... NOMOR.....10....

wk. III

368

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR.10.TAHUN..2007 TENTANG
 STANDAR BIAYA SATUAN
 PENDIDIKAN

KLASIFIKASI KEGIATAN DAN BIAYA MAKSIMAL SD/MI
 YANG DIBEBANKAN KEPADA ORANG TUA SISWA

NO.	KEGIATAN	BIAYA (Rp)
1.	Pramuka	0,00
2.	Dokter kecil	500,00
3.	Karya ilmiah	500,00
4.	Kursus Bahasa Inggris	2.000,00
5.	Kursus Komputer	3.000,00
6.	Kursus Bahasa Arab	500,00
7.	Bidang Agama	1.000,00
8.	Bidang Olahraga	0,00
9.	Bidang Kesenian	0,00
10.	Patroli Keamanan Sekolah	2.000,00
11.	Ketrampilan	1.000,00

BUPATI PATI,



TASIMAN


PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Ek. & BapE</i>	<i>SA</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	<i>DeDik</i>

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG
 STANDAR BIAYA SATUAN
 PENDIDIKAN

KLASIFIKASI KEGIATAN DAN BIAYA MAKSIMAL SMP/MTs
 YANG DIBEBANKAN KEPADA ORANG TUA SISWA

NO.	KEGIATAN	BIAYA (Rp)
1.	Pramuka	0,00
2.	Palang Merah Remaja	500,00
3.	Karya ilmiah	1.000,00
4.	Kursus Bahasa Inggris	3.000,00
5.	Kursus Komputer	2.500,00
6.	Kursus Bahasa Arab	500,00
7.	Bidang Agama	2.000,00
8.	Bidang Olahraga	0,00
9.	Bidang Kesenian	0,00
10.	Patroli Keamanan Sekolah	500,00
11.	Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar	1.000,00
12.	Ketrampilan	2.500,00

BUPATI PATI,



TASIMAN

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN EK. & BANG	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	